

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN
ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM
(SURROGATE MOTHER)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam ilmu syari'ah**

Oleh:

Zuhri Hidayat

NPM : 1221010025

Jurusan Akwal Al Syakhsyah

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty. S.Ag. M.H

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.HI., M.A



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2016 M**

ABSTRAK

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam dibidang ilmu kedokteran terakhir ini, muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya ditandai dengan munculnya program bayi tabung yang mana para ulama sepakat untuk memperbolehkan bayi tabung tersebut. Bayi tabung yang para ulama sepakati untuk memperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditranplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang kedalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satunya adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana nasab anak yang dilahirkan dalam praktik sewa rahim ini, dan juga bagaimana status kewarisan anak tersebut. Tujuan penulis mengkaji permasalahan ini untuk mengetahui status nasab dan kewarisan anak dilahirkan melalui sewa rahim ini.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*). Dalam melakukan analisis pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode deskriptif kualitatif antara lain, metode deskriptif adalah melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskripsi saja, yaitu menganalisis dan menyajikan data fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran

kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, sedangkan berpikir induktif adalah proses logika yang bersangkutan dari data empirik lewat penelitian pustaka menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sesuatu generalisasi.

Peneliti menyimpulkan, nasab anak tersebut ikut kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya, yaitu ibu titipan itu sendiri, dan anak yang terlahir dari ibu titipan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang memiliki embrio dari anak tersebut. Sedangkan dalam kewarisannya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, secara lahiriyah dan batiniyah anak yang lahir dari hasil memindahkan embrio ke rahim wanita lain, maka anak tersebut milik ibu yang melahirkannya, meskipun sel telur tersebut bukan darinya. Anak yang lahir dari proses ini dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak diperbolehkan atau haram.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp:(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEWARISAN ANAK YANG
DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM
(SURROGATE MOTHER)"**

**Nama : Zuhri Hidayat
NPM : 1221010025
Jurusan : Akhwal Al Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj.Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP: 197112041997032001**

**Abdul Oodir Zaelani, S.HL., M
NIP: 198206262009011015**

Ketua Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah (AS)

**Marwin, SH., MH
NIP: 19750129000031001**







**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Telp: (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)”**, disusun oleh **Zuhri Hidayat, NPM. 1221010025**, Jurusan **Akhwat Al Syakhshiyah (AS)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas syari'ah pada hari/ tanggal : **23 Desember 2016**.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Marwin, S.H, M.H	
Sekretaris	: Ahmad Sukandi, M.H.I	
Penguji I	: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag	
Penguji II	: Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Agusyah, S.Ag. M.Ag
NIP. 7809011997031002

MOTTO

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: *Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS. Ar Ra'ad: 38)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, pujian yang hanya pantas dihaturkan kepada Allah SWT dengan segala kekuasaan-Nya skripsi ini Kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta, Hansidi dan Susilawarni, yang terus senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendo'akan demi keberhasilanku.
2. Kepada kakak saya Pajri Irawan, Spd,I dan adik-adik saya Desi Tri Hartati, Diana Putri, dan Harisno Panca Wardana yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian study saya
3. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya kelas A angkatan 2012
4. Kepada semua dosen syari'ah khususnya jurusan Akhwal Al Syakhsiyah (AS) yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan study di IAIN Raden Intan Lampung
5. Almamaterku tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Zuhri Hidayat dilahirkan di Uludanau Kec, Sindang Danau OKU Selatan tanggal 23 Mei 1993, anak kedua dari pasangan suami istri, Hansidi dan Susilawarni.

Penulis memulai pendidikan di SDN 01 Uludanau Kec, Sindang Danau OKU Selatan selesai pada tahun 2006 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di (Sekolah Menengah Pertama Negeri) SMPN 2 Pulau beringin OKU Selatan selesai pada tahun 2009 selanjutnya penulis melanjutkan ke SMA Plus Yayasan Al-Hannan selesai pada tahun 2012

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2012 fakultas Syari'ah jurusan Akhwal Al Syakhsiyah (AS) guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung jurusan Akhwal Al Syakhshiyah (AS). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mempunyai banyak harapan semoga skripsi ini dapat menjadi alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam usaha penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini dengan segala partisipasi dan motivasinya. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Marwin, SH, MH, dan Bapak Gandhi Lyorba Indra, M. Ag, selaku Ketua Jurusan dan Seketaris Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah (AS) fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
3. Ibu Hj. Linda Firdawaty. S.Ag., MH, dan Bapak Abdul Qodir Zaelani. S.HI., M.A, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis selama dibangku kuliah.
5. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
6. Rekan-rekan angkatan 2012 seperjuangan khususnya sahabat saya Wangsit Abdul Latif dan Agung Handi Priyatama yang tidak segan-segan memberikan bantuan dan dukungan, baik materi maupun moril terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfa'at bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca, atas bantuan dan partisipasinya yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin ya robbal 'alamin.

Bandar Lampung, 2016
Penulis,

ZUHRI HIDAYAT
NPM. 1221010025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA RAHIM

A. Sewa Rahim dalam Medis.....	15
1. Pengertian Sewa Rahim dalam Ilmu Kedokteran	15
2. Landasan Hukum Tentang Sewa Rahim dalam Ilmu Kedokteran.....	17
3. Bentuk-bentuk Sewa Rahim Dalam Ilmu Kedokteran	19
4. Proses Penanaman Embryo dalam Ilmu Kedokteran	20
5. Perbedaan dan Persamaan Sewa Rahim, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan	22
B. Sewa Rahim dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Sewa Rahim dalam Hukum Islam	24
2. Dasar Hukum Sewa Rahim dalam Hukum Islam	26
3. Sebab-sebab Sewa Rahim dalam Hukum	

Islam	29
4. Dampak dari Sewa Rahim dalam Hukum Islam	34
5. Pendapat Para Ulama Tentang Sewa Rahim	35

BAB III NASAB ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWARISAN

A. Konsep Nasab dalam Hukum Islam	39
1. Pengertian Nasab	39
2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab	41
3. Cara Menetapkan Nasab	47
B. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam	54
1. Pengertian Waris	54
2. Sebab-sebab Terjadinya Waris	55
3. Rukun dan Syarat Waris	57
4. Sebab-sebab Penghalang Nasab Terhadap Kewarisan	59
5. Implikasi Hubungan Nasab Terhadap Kewarisan	62
C. Konsep Anak dalam Hukum Islam	64
1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam	64
2. Penetapan Status Anak dalam Hukum Islam	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Penetapan Nasab Anak yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>)	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Waris Anak yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (<i>Surrogate Mother</i>)	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)*” maka perlu dijelaskan dan menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang masih dianggap *Intpretable* sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam dalam arti fiqih adalah semua hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul melalui usaha pemahaman dan ijtihad.
2. Kewarisan adalah sesuatu harta peninggalan yang wajib dibagi kepada anggota ahli waris yang sudah ditetapkan dalam agama Islam, sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam.¹
3. Anak adalah penghias dan pelengkap kehidupan rumah tangga, karena anak itu nikmat yang diberikan Allah Swt kepada sepasang kekasih yang merajut cinta kasihnya dalam bahtera rumah tangga.²
4. Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita yang bukan istri dari suami tersebut untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami istri), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan semula kepada pasangan suami istri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dikira anak mereka dari sudut undang-undang. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, karena lazimnya pasangan suami istri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang kepada ibu yang

¹Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 12, Cet. II.

²Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 25

menguruskan kerja mencari ibu yang sanggup mengandung anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.³

5. Rahim adalah organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia termasuk manusia, salah satu ujungnya adalah servik, membuka kedalam vagina, dan ujung satunya yang lebih luas, yang dianggap badan rahim. Sehingga dapat menghasilkan sebuah keturunan dari sebuah pernikahan tersebut.

Jadi, menurut judul di atas adalah bagaimana hukumnya sewa rahim itu dalam pandangan hukum Islam, dan juga kewarisan anaknya yang dihasilkan melalui sewa rahim tersebut. Karena dalam sewa rahim ini sperma suami dan ovum istri itu akan ditanamkan kedalam rahim wanita lain untuk mengandung benih tersebut sampai janin itu lahir hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maksudnya sewa rahim disini adalah pasangan suami istri menggunakan rahim orang lain untuk mendapatkan seseorang anak tetapi sperma dan ovum nya berasal dari pasangan suami istri tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1 Alasan objektif
 - a) Memperhatikan masyarakat zaman sekarang bahwa pada zaman ini telah terjadi penyewaan rahim kedalam wanita lain untuk memperoleh keturunan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam.
 - b) Semakin majunya zaman sekarang ini maka banyak permasalahan-permasalahan bertentangan dengan ajaran agama Islam, karenanya itu peneliti

³Diambi dari tibbians.tripod.com/shuib3. Diakses pada 31 Desember 2012 pukul 13.20 WIB

ingin meneliti judul di atas supaya dapat memberikan sedikit ilmu tentang judul diatas

2 Alasan Subjektif

- a) Judul tersebut belum ada yang membahasnya, dan sesuai dengan ketentuan fakultas Syari'ah khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- b) Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademik untuk menyusun skripsi dan juga dalam upaya menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak yang hasil sewa rahim (*surrogate mother*).

C. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan berbalik mana kala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Seiring berkembangnya zaman ini, semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dibantu dengan canggihnya teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini bisa sangat dirasakan terutama di negara-negara yang sudah maju seperti negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Misalnya adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya pun akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bias mendatangkan anak sebagai buah hati, jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada

akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Sekarang inisudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami istri yang tidak bisa menurunkan anak, rekayasa ini ditandai dengan munculnya inseminasi buatan seperti bayi tabung, bank sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.⁴

Untuk masalah inseminasi buatan melalui metode bayi tabung yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami istri yang tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro Fertilization (IVF)* adalah penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (dilaboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita yang mempunyai benih tersebut.⁵

Masalah sewa rahim menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun.⁶ Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji dengan memakai metode ijtihad yang dipakai oleh ahli ijtihad (mujtahidin) agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.

⁴SaidAgil Husin AlMunawar, *HukumIslamdan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Permadan. 2004) hlm. 104

⁵Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 2

⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 188.

Setelah kasus sewa rahim ini mengemuka dengan hebat akhirnya para ulama dan cendekiawan Muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah, bukan sebaliknya.⁷

Tetapi pendapat para ilmuwan itu sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya “Orang-orang diantara kamu yang mendzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istrinya itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan. Dan sesungguhnya mereka mengatakanyang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah maaf pemaaf, Maha pengampun.”⁸

Dari ayat-ayat Al-Qur'an bisa diambil satu hukum bahwa konsep ibu yang sejati menurut Al-Qur'an adalah:

- a) Sel telur (ovum)
- b) Mengandung
- c) Melahirkan
- d) Menyusui

Sedangkan menurut Said Agil Al-Munawwar, anak kandung adalah anak yang dihasilkan dengan melalui keempat proses tersebut diatas agar lebih jelasnya lagi, seperti hadis Nabi dibawah ini.

⁷Said Agil Husin Al Munawar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa 1998), hlm, 433

“Kepada siapa seharusnya saya berbuat baik? Nabi menjawab: “kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? “Kemudian kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? Nabi menjawab: “Kemudian kepada ibumu.” Kemudian kepada siapa lagi? Nabi menjawab: “Kepada ayahmu”. (HR. Muslim dari Abi Hurairah).⁹

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa perintah berbuat baik kepada ibu diulang sebanyak tiga kali, hal ini menunjukkan tiga peran ibu lebih besar dari pada peran ayah. Tiga peran tersebut adalah *ovum*, mengandung, dan menyusui. Sedangkan peran ayah hanya satu, yaitu mengeluarkan sperma. Oleh karena itu, jika diikatkan dengan sewa rahim, maka wanita pemilik ovum maupun wanita yang disewa tidak bisa dikategorikan sebagai ibu sejati dari anak yang dilahirkan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur di atas.¹⁰

Namun, persoalan ini akan menjadi rumit setelah beralih pada penyewaan rahim atau peminjaman rahim yang sering disebut sebagai *Surrogate Mother*, yakni penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain untuk dapat membesarkan zigot atau embrio sampai bayinya itu lahir.

Penerapan sewa rahim dengan meminjam rahim orang lain atau yang biasa dikenal dengan inseminasi buatan awalnya terjadi karena sesuatu hal dari pihak istri tidak bisa mengandung, seperti terkena penyakit atau kecacatan yang mengakibatkan wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung atau bisa juga karena rahim wanita tersebut diangkat karena pembedahan.¹¹

Oleh sebab itu, peran seorang istri sebagai seorang ibu yang berfungsi mengandung dan melahirkan dialihkan pada

⁹Mukhtarul Amin, *Muntakhab Ahadits*, alih bahasa oleh, M.Q. Al-Hakim, (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2004), hlm, 514

¹⁰H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 91

¹¹Desriza Ratman, *Op. Cit.*, hlm.37

wanita lain dengan imbalan materi maupun suka rela. Selain itu ada juga karena alasan kosmetika dan estetika, wanita ingin punya anak tetapi tidak mau atau khawatir tubuhnya akan cacat dan jelek setelah melahirkan demi menjaga kecantikan tubuhnya.¹²

Dengan adanya terobosan baru seperti ini yang dianggap sebagai solusi bagi sebagian kalangan yang ingin mendambakan seorang anak bukan berarti akan memecahkan masalah. Justeruakan menimbulkan masalah baru bagi maslahat umat terutama bagi status anak yang dilahirkan. Seperti kasus yang terjadi di Afrika, pernah terjadi di mana ibu pemilik rahim (ibu penghamil) tidak mau menyerahkan bayinya kepada ibu genetisnya, bahkan ada juga terjadi kasus seorang nenek menjadi penghamil cucunya janin anaknya yang tidak bisa mengandung.¹³ Sedangkan di India juga pernah terjadi dimana seorang kerabat mengandung janin dari saudara wanitanya.¹⁴

Jika ditinjau dari hukum Islam, proses penitipan janin melalui rahim wanita lain tentu akan menyebabkan permasalahan hukum, antara lain mengenai pandangan hukum Islam terhadap perbuatan penitipan janin dan status hukum anak yang dilahirkan dari penitipan janin tersebut, seperti mengacaukan status nasabanak yang dilahirkan dan penetapan siapa yang menjadi ibu yang sesungguhnya.

Apakah wanita yang mengandung hingga melahirkan atau wanita yang menitipkan janin dalam hal ini adalah wanita pemilik ovum. Selain itu juga akan menimbulkan kerancuan hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang mengandung dengan ibu pemilikrahim.

Walaupun sebenarnya jika anak telah dilahirkan dari ibu pemilik rahim, apakah anak itu bisa dinasabkan dengan ibu

¹²<http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewarahim-dalam-perspektif-hukum>.Diakses pada tanggal 4 April 2013.

¹³Said Agil Husin Munawar, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹⁴Internet, <http://www.forumkami.com>, *sewa rahim marak di India*, dikutip Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012), hlm. 47

tersebut padahal ovum yang menjadi bakal janin berasal dari orang lain, Begitu juga sebaliknya, apakah anak tersebut dinasabkan pada ibu genetis (pemilik ovum sebenarnya) padahal anak tersebut dilahirkan dari rahim wanita lain. Jika nasabdihubungkan dengan ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah). Bagaimana hubungan nasabanak tersebut dengan ayah (pemilik sperma), apakah status anak tersebut digolongkan sebagai anak hasil zina, yang berarti tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah (pemilik sperma yang disatukan dengan ovum istri yang sah), atautkah seorang anak dinasabkan kepada ayah pemilik sperma tersebut, padahal antara seorang ayah tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita yang disewa rahimnya. Masalah ini sangat menarik sekali untuk dikaji karena tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik dan menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Diskursus mengenai penetapan status anak atau dengan kata lain orang yang paling berhak atas anak terdapat perbedaan di kalangan ulama, di antaranya:

Pertama, menurut Yusuf Qardhawi anak dinasabkan kepada ibu pemilik benih. *Kedua*, menurut sebagian besar para ulama dan pengkaji,¹⁵ anak dinasabkan kepada wanita yang mengandung dan melahirkannya.

Sedangkan jika dinasabkan dari jalur bapak para ulama juga berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang pemilik benih (ayah pemilik sperma) dan yang kedua berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada orang pemilik benih (sperma). Berangkat dari latar belakang di atas inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah penetapan status kewarisan anak yang dilahirkan melalui *Surrogate Mother* (sewa rahim).

¹⁵<http://kikinmulyati.wordpress.com/2013/02/21/surrogate-mother-ibupenggantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 4 April 2013

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan melalui sewa rahim (*Surrogate Mother*) dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang status kewarisan anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*) tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ditinjau dari hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana *istinbath* hukum Islam tentang penetapan status hak waris anak yang dilahirkan melalui sewa rahim.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a) Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan status anak yang hasil sewa rahim.
- b) Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang kewarisan anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*) ditinjau dari hukum Islam.
- c) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim (*sorrugate mother*).

2 Secara Praktis:

- a) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai penetapan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*)
- b) Untuk tambahan ilmu pengetahuan tentang kewarisan anak hasil sewa rahim yang ditinjau dari hukum Islam.
- c) Bagi jurusan dapat menambah referensi dan menjadi bahan rujukan pada penulisan skripsi selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut peneliti penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penalaran kritis atau mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁷ Dengan metode penelitian ini, peneliti mencoba menelaah dan mengkaji tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*).

2. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data ini diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Dalam

¹⁶Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60-61

¹⁷Nana Syaodin Sukmadinata, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuludin, Kuantitatif, Kualitatif Kajian Pustaka*, (Ponorogo: STAIN Po, 2009) hlm. 41

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data-data pada peneliti.²⁰ Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung.²¹ Adapun data yang dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b) Fatwa-fatwa atau pendapat ulama kontemporer tentang status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.
- c) Ilmu kedokteran

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan atau dokumentasi yang mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data sekunder dapat juga untuk melengkapi data primer adalah:

- a) *Fiqih Sunnah*: Sayyid Sabiq.
- b) *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*: Ahmad Warson Munawwir.
- c) *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*: Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.
- d) *Kamus Biologi*: Wildan Yatim.
- e) *Ilmu Ushul Fiqih*: Abdul Wahab Khalaf.
- f) *Masail Fiqhiyah*: Abdul Majid.

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: (Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 11

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225

²¹Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 12

g) Dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan data yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang documenter dengan objek pembahasan yang dimaksud.²² Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
- b) *Organizing* yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c) Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Dalam studi kepustakaan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan untuk dikaji meliputi buku-buku karya pakar kedokteran, buku karya ulama fikih kontemporer, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan bahan-bahan yang bisa diperoleh melalui internet,²³ yang berkaitan dengan penitipan janin melalui rahim wanita lain atau sewa rahim.

4. Metode Analisis Data

Analisis data didalam kajian pustaka ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan masalah terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.²⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif

²²Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm,83

²³Yahya Islachuddin, *Teknik Penulisan Karangan Ilmiah*, (Surabaya: Surya Jaya Raya, 2010), hlm, 84

²⁴*Ibid*, hlm,84

berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya.

Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya.

Deskriptif adalah melakukan analisis hanya samapi pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehinggalah dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehinggalah semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁵

Unsur terpenting yang sangat mendasar dalam penelitian ini data teori yang merupakan organisasi kensep yang memungkinkan prediksi terhadap data. Keduanya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ternyata keduanya saling berkaitan dengan kompleks.

Berpikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (toeri) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Sedangkan berpikir induktif adalah proses logika yang bersangkutan dari data empirik lewat penelitian pustaka menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sesuatu generalisasi.²⁶

Sehingga permasalahan mengenai status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm, 6, Cetakan XIV

²⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Op, Cit*, hlm, 40

Adapun tahapan analisis ini yang ditempuh penulis adalah dengan menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

- a) Menentukan permasalahan.
- b) Menyusun kerangka pemikiran.
- c) Menyusun prangkat metodologi yang dipakai.
- d) Analisis data.
- e) Interpretasi data.²⁷

²⁷Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), hlm, 139-142.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Sewa Rahim Dalam Ilmu Kedokteran

1. Pengertian Sewa Rahim dalam Ilmu Kedokteran

Menurut W.J.S. Purwadarminto kata “sewa” berarti pemakaian (peminjaman) sesuatu dengan membayar uang. Sedangkan arti kata “rahim” yaitu kandungan, jadi pengertian sewa rahim menurut bahasa adalah pemakaian/peminjaman kandungan dengan membayar uang atau dengan pembayaran suatu imbalan.²⁸ Sedangkan menurut istilah adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir kemudian suami istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim perempuan lain bukan istri. Untuk “jasa” nya tersebut, wanita pemilik rahim biasanya menerima bayaran yang jumlahnya telah disepakati oleh keluarga yang ingin menyewa rahimnya tersebut. Dan wanita itu harus menandatangani persetujuan untuk segera menyerahkan bayi yang akan dilahirkannya itu ke keluarga yang telah menyewanya.²⁹

Adapun pengertian dari sewa rahim itu sendiri adalah penitipan sperma dan ovum dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak sewa rahim (*gestational agreement*) merupakan salah satu dari delapan teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan para ahli kedokteran. Oleh karena itu sewa rahim merupakan salah

²⁸Lihat penelitian Munawaroh, “Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa Rahim”, (skripsi ini tidak diterbitkan, IAIMR Ponpes Walisongo Ngabrar), hlm. 41

²⁹Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologo Reproduksi Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 156

satujenis dari bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah munculnya adalah berawal munculnyalahirnya teknologi bayi tabung itu sendiri.³⁰

Dalam sejarahnya, teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami istri John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada 25 Juli 1978, lahirlah bayi tabung pertama didunia yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 g.³¹

Sejalan dengan pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) yang semakin pesat, maka muncullah ide *surrogate mother* atau ibu pengganti. Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan embrio putrinya Suzanne dan suaminya, kelahiran lewat inseminasi buatan semacam ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak ialahir. Proses pembuahannya dilakukan di rumah sakit BMI Park, Nottingham. Inilah pertama kalinya di dunia, sejarah tentang seorang putri (Suzanne), yang menyewa rahim ibunya (Edith Jones), guna mengandung embrio dari dirinya dan suaminya.³²

Sebagai tambahan informasi, bahwa sebelum teknologi sewa rahim ini dilakukan pada manusia, semula telah dicoba dilakukan pada binatang, dan hasilnya mengagumkan di Inggris, embrio kambing diambil dan dititipkan ke dalam rahim kelinci, kemudian diterbangkan ke Afrika Selatan pada saat yang lain, embrio seekor binatang dititipkan ke dalam rahim kambing, hingga kambing tersebut melahirkan janin, sesuai jenis

³⁰Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 8.

³¹Koes Irianto, *Op, Cit*, hlm 315.

³²Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, hlm 158

binatang yang punya embrio tadi.³³ Berdasarkan sukarela (gratis), ataupun berdasarkan sebuah kontrak (bisnis).³⁴

Bahkan menurut Salim, cakupan sewa rahim bukan hanya terbatas pada penitipan sperma dan ovum sepasang suami istri saja, melainkan juga bisa dari donor sperma lelaki lain, atau donor ovum wanita lain, atau juga keduanya (sperma dan ovum), berasal dari donor, lalu kemudian dititipkan ke dalam rahim wanita lain.³⁵

Istilah penyewaan rahim (sewa rahim), juga diidentikan dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*). Menurut Koes Irianto, ibu pengganti adalah wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.³⁶

Menurut kesimpulan penulis, setidaknya harus ada dua unsur, untuk bisa mendefinisikan penyewaan rahim;

- a. Pasangan suami istri yang menitipkan embrio (janin perjanjian atau kontrak untuk mengandung dan melahirkan).
- b. Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk penitipan janin tersebut, istilah sewa rahim dengan istilah ibu pengganti adalah hal yang konotasinya sama. Ibu pengganti adalah subjeknya, sedangkan sewa rahim adalah predikat/perbuatannya.

2. Landasan Hukum Tentang Sewa Rahim dalam Ilmu Kedokteran

Praktik surrogate mother atau lazim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ibu pengganti tergolong metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah dalam

³³ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta:Gema Insani Press,1995), hlm 705

³⁴ Said Agil Husin Al Munawar, *Op, Cit* hlm, 105

³⁵ Salim HS, *Op, Cit*, hlm, 8

³⁶ Koes Irianto, *Op,Cit*, hlm, 315

alam hukum di Indonesia, praktik ibu pengganti secara implicit tidak diperbolehkan.

Dalam pasal 127 undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diatur bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil sperma dan ovm dari suami istri yang bersangkutan di tanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Jadi, yang diperbolehkan di hukum Indonesia adalah metode bayi tabung yaitu metode pembuahan antara sperma milik suami dan ovum milik istri yang terikat dalam perkawinan yang sah di mata hukum yang kemudian ditanam di rahim istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal. Sedangkan metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut, dalam hal ini ibu pengganti atau *surrogate mother* atau penitipan embrio kedalam rahim wanita lain secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia.³⁷

Praktik sewa rahim atau ibu pengganti selain tidak di perbolehkan dalam undang-undang, praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim istri yang memiliki ovum tersebut) difatwakan haram oleh majlis ulama Indonesia pada tanggal 26 mei 2006. Praktik sewa rahim atau ibu pengganti secara khusus belum di atur di Indonesia oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti. Secara redaksional sewa menyewa dapat dihubungkan dengan kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua, dalam pasal 1338 KUH perdata memang diatur

³⁷ Undang-undang tentang kesehatan

mengenai kebebasan berkontrak, dimana para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian yang di buat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi atas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Jadi. Dapat sayadisimpulkan, salah satu syarat nya perjanjian menurut pasal 1320 jo pasal 1337 KUH perdata adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Seperti yang telah di tulis diatas praktik ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang dapat dilakukan menurut undang-undang khususnya undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka dengan demikian syarat sebab halal tersebut tidak terpenuhi.

3. Bentuk-bentuk Sewa Rahim dalam Ilmu Kedokteran

Seiring dengan berkembangnya zaman ini maka berbagai macam pun telah dilakukan untuk mendapatkan seseorang anak tidak memperdulikan apakah itu sesuai dengan ajaran agama Islam seperti dengan praktik sewa rahim yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini, praktik sewa rahim itu sendiri mempunyai banyak macamnya di antaranya:

Ada lima bentuk dari praktik sewa rahim itu sendiri. Kelimanya sebagai berikut:³⁸

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti;

³⁸*Ibid.*, hlm 74

2. Bayi hasil pembuahan dari sperma suami dan ovum milik ibu pengganti dengan cara donor sperma atau persetubuhan langsung.
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.

Untuk lebih memudahkan pembaca, berikut penulis sertakan tabel dari bentuk-bentuk praktik sewa rahim;

No	Asal Sperma	Asal Ovum	Tempat Penitipan
1	Suami	Istri	Ibu pengganti
2	Suami	Ibu pengganti	Ibu pengganti
3	Donor	Istri	Ibu pengganti
4	Suami	Donor	Ibu pengganti
5	Donor	Donor	Ibu pengganti

4. Proses Penanaman Embrio dalam Ilmu Kedokteran

Oleh karena penyewaan rahim merupakan salah satu jenis pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) atau lebih dikenal dengan bayi tabung, maka prosedur/tahapannya adalah sama dengan tahapan bayi tabung, hanya ada sedikit perbedaan di tahap akhir.

Dalam keadaan normal *in vivo*, pembuahan terjadi didaerah tuba *allophi*, yang umumnya didaerah *ampulla/infundibulum*. Perkembangan teknologi terkini memungkinkan penatalaksanaan kasus infertilitas (kemandulan) dengan cara mengambil sel telur wanita dan dibuahi dengan sperma pria di luar tubuh, kemudian setelah terbentuk embrio, embrio tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim seorang wanita, untuk pertumbuhan selanjutnya. Inilah penjelasan sederhana, terkait prosedur pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*).³⁹

Lebih spesifik, prosedur sewa rahim dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Penjelasannya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tahap pertama, pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini, istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum.
- b. Tahap kedua, pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan *Ultrasonography* (USG).
- c. Tahap ketiga, pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri spermanya. Kemudian, sperma akan diproses dan diseleksi, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas dilaboratorium. Keesokan harinya, diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.
- d. Tahap keempat, pemindahan embrio, jika telah terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio inilah yang akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibu pengantinya, 2-3 hari kemudian.

³⁹Ditha Fauziah, *Sewa Rahim dilihat Dari Profesi Kebidanan*, dalam http://bidan_brownbear.Blogspot.com/2012/02/Sewa-Rahim-di-lihat-dari-etika-profesi-Kebidanan.html, diakses pada 22 Maret 2015.

⁴⁰ Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm 26

Disinilah letak perbedaan, antara bayi tabung yang menggunakan rahim istri, dengan bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung yang menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim istri. Begitu pula jika bayi tabung yang menggunakan rahim ibu pengganti, maka embrio dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

- e. Tahap kelima, pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadisebuah kehamilan. Jika 14 hari pasca pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan.

5. Perbedaan dan Persamaan Sewa Rahim, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan dalam Ilmu kedokteran

Sewa rahim adalah seorang istri yang tidak mampu untuk hamil dan ingin mempunyai anak karena anak itu sangat dibutuhkan dalam membina keluarga, dan banyak cara yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut yaitu dengan salah satu cara dengan meminjam rahim wanita lain untuk mengandung embrio dari pasangan suami istri tersebut. Sewa rahim ini berbeda dengan dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung itu sendiri itu adalah prosesnya dengan cara menggunakan alat kedokteran dia tidak menggunakan rahim untuk menampung embrio tersebut, sedangkan inseminasi buatan itu sendiri adalah hampir sama dengan bayi tabung hanya saja bedahnya itu kalau inseminasi buatan itu harus dari pasangan suami istri tersebut.

Jadi perbedaan dan persamaan antara sewa rahim dengan bayi tabung dan inseminasi buatan itu sendiri adalah:

1. Perbedaannya antara sewa rahim dan bayi tabung dan inseminasi buatan adalah sebagai berikut:

- a) Sewa rahim biasanya dilakukan melalui perjanjian atau persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis), atau perjanjian itu berupa kontrak, sedangkan bayi

tabung atau inseminasi buatan pada umumnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian atau persyaratan tertentu.

- b) Sewa rahim biasanya menggunakan rahim wanita lain untuk menitipkan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, sementara bayi tabung biasanya menggunakan rahim istri sendiri sebagai tempat untuk menitipkan sperma dan ovum dari suami-istri tersebut.
- c) Sewa rahim biasanya melibatkan pihak ketiga (wanita lain yang dititipi sperma dan ovum dari pasangan suami-istri) dalam prosesi kelahiran seorang anak, sedangkan bayi tabung biasanya hanya melibatkan pasangan suami-istri dalam kelahiran seorang anak.
- d) Sewa rahim bisa dilakukan baik dengan menggunakan teknik Tandur Alih Gamet Intra Tuba (*Gamette Intra Fallopian Transfer*) maupun dengan menggunakan teknik Fertilisasi inVitro (*In Vitro Fertilization*), sedangkan bayi tabung hanya bisa menggunakan teknik *Fertilisasi in Vitro (In Vitro Fertilization)*.⁴¹

2. Persamaannya antara sewa rahim, bayi tabung dan inseminasi buatan.

Persamaannya adalah sewa rahim sama-sama menggunakan teknik inseminasi buatan sebagaimana bayi tabung yakni dengan menggunakan teknik Fertilisasi in Vitro (*In Vitro Fertilization*). Fertilisasi in Vitro (*In Vitro Fertilization*) adalah usaha fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditandur-alihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya dikenal dengan “bayi tabung” atau pembuahan di luar tubuh.

⁴¹<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/perbedaan-dan-persamaan-antara-sewa-rahim.html>.sthash iBjjg658.dpuf

B. Konsep Sewa Rahim dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sewa Rahim dalam Hukum Islam

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, yang salah satu hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasang membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu disyariatkan dalam sebuah pernikahan dengan ikatan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan, ialah ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan demi untuk mewujudkan (melestarikan) keturunan yang sah, bersih sekaligus bersangkut-paut laksana rantai yang kuat dan tidak ada putusannya. Dengan demikian tiap-tiap keluarga saling mengenal antara anak dengan bapak dan ibunya, terhindar dari tercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anak yang tidak kenal akan bapaknya.

Lebih dari pada itu pula, Nabi Muhammad SAW. menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa kehadiran anak dapat memberikan kemanfaatan kelak jika orang tuanya sudah meninggal, doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia.⁴² Meski begitu tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang di harapkan keduanya, hal itu di sebabkan banyak faktor, baik faktor tersebut dari pihak suami maupun dari istri sendiri. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mencari jalan supaya bisa mendapat keturunan sebagaimana yang mereka inginkan, baik dengan berobat maupun dengan cara memanfaatkan teknologi sains modern.

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang di maksud adalah

⁴²Zaid H. Alhamid “*Rumah Tangga Muslim*” (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm 33.

penghamilan buatan yang di lakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan pemanian buatan.⁴³ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami. Dalam kaca mata hukum syari'at, praktik inseminasi buatan ini menuntut kita sebagai sarjana muslim untuk berfikir dan bertindak secara obyektif dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan syari'at agama Islam, karena masalah ini merupakan masalah kontemporer *Ijtihadiah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun.⁴⁴

Apalagi ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim, yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan mempertemukan antara sel telur (*ovum*) dengan *spermatozoa* antara suami istri dalam sebuah gelas kemudian di implementasikan ke dalam rahim wanita yang di sewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih sayang antara wanita yang mengandung (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya.⁴⁵ Hal tersebut dilakukan baik melalui suatu aqad bisnis atau perjanjian dengan persyaratan tertentu maupun berdasarkan sama-sama rela.

Dalam pengertian lain sewa rahim adalah, menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (*ovum*) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan semula kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dikira anak mereka dari sudut undang-undang.

⁴³M. Ali Hasan. "Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ketiga 1998), hlm 70.

⁴⁴Setiawan Budi Utomo, "Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer", (Jakarta, Gema Insani, 2003), 188.

⁴⁵Isjd.pdii.go.id/admin/jurnal/611083344_1693.pdf, diakses pada 7 November 2012, pukul 14.35 WIB

Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, kerana lazimnya pasangan suami istri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang kepada ibu yang menguruskan kerja mencari ibu yang sanggup mengandungkan anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.⁴⁶

2. Dasar Hukum Sewa Rahim dalam Hukum Islam

Benar bahwa penyewaan rahim merupakan salah satu jenis inseminasi buatan. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam merupakan masalah kontemporer ijtihadiah. Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadith, tak dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahal ayat: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan tentang penyewaan rahim pun belum ditemukan jawabannya secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karenanya, para ulama kontemporer berusaha berijtihad memecahkan problem tersebut dengan berbagai pandangannya. Semua ulama dan cendekiawan Muslim sepakat untuk membolehkan inseminasi buatan, selama

⁴⁶tibbiains.tripod.com/shuib3.pdf -Diakses pada 31 Desember 2012 pukul 13.20 WIB.

sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah *artificial insemination husband* (AIH), kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri tersebut.⁴⁷ Sedangkan untuk sewa rahim maka itu hukum nya haram sebagaimana dibawah ini:

1. Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia kedua tahun 2006, menjelaskan bahwa transfer embiro ke rahim titipan hukumnya adalah:
 - a. Transfer embiro hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
 - b. Transfer embiro hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
 - c. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1 dan 2 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ الزَّرْعَ غَيْرِهِ
 “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain” (HR. Abu Daud)

2. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980. Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ الزَّرْعَ غَيْرِهِ

⁴⁷Salim HS, *Op, Cit*, hlm, 33-34

Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke lading orang lain”. (HR. Abu Daud)

Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat⁴⁸.

3. *Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986.* Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak dibenarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami⁴⁹
4. *Pendapat Munas Alim Ulama' (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983.* Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama' peserta munas berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dibawah ini:

وقال ابوبكر بن ابي الدّنيا حدّثنا عمّار بن نصر حدّثنا بقيّة عن ابي بكر بن ابي مریم عن الهثيم بن مالك الطّائبيّ عن النّبّيّ صلى الله عليه وسلّم : ما من ذنب بعد الشرك اعظم من نطفة وضعها رجل في رحم لايجلّ له.

Rasulullah bersabda: *“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh*

⁴⁸Imam Bajuri, “*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*”, (Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011), hlm 269

⁴⁹Imam Bajuri, *Op., Cit.*, hlm, 271

*spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya*⁵⁰”.(HR. Bukhori dan Muslim)

Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan *hadlanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang lain).

3. Sebab-sebab Sewa Rahim Dalam Hukum Islam

Sebab dan tujuan Sewa rahim dalam hukum Islam hampir sama dengan dalam ilmu kesehatan sewa rahim biasa dilakukan karena berbagai sebab, diantaranya, rahim pemilik ovum Tidak baik untuk hamil, atau ketiadaan rahim bersamaan dengan adanya dua sel telur yang subur atau salah satunya, atau karena pemilik ovum ingin menjaga kesehatan dan kecantikannya. Tujuan menyewa rahim/kandungan ini adalah menyewa wanita yang bersedia mengandung sampai dengan melahirkan bayi tersebut. Wanita tersebut dibutuhkan sebagai pengganti bagi wanita yang tidak biasa mengandung dengan berbagai alasan tadi. Beberapa alasan yang menyebabkan dilakukan teknik sewa rahim adalah:

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk hamil secara normal karena suatu penyakit atau kecacatan yang menghalanginya untuk hamil dan melahirkan anak.
2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan.
3. Wanita ingin memiliki anak tetapi tidak mau menjalani proses kehamilan, melahirkan dan menyusui anak serta keinginan untuk memelihara

⁵⁰*Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*”, (Surabaya; Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005), hlm, 489-491

bentuk tubuh dengan menghindari akibat dari proses kehamilan dan kondisi tubuh setelah melahirkan.

4. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah mengalami menopause.
5. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.⁵¹

Dari beberapa alasan diatas sangat bertentangan dengan syariat-syariat Islam dan mempunyai permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan pertama: tidak ada hubungan apapun antara laki-laki (yang mempunyai sperma) dengan wanita yang rahimnya disewakan.

Dalam syariat Islam, syarat mutlak atas status sah dari kelahiran seorang anak ke dunia ini adalah dengan jalur yang resmi, yaitu akad nikah yang sah menurut agama dan hukum dalam Negara serta didasari pada beberapa rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum syariat dan sesuai dalam penggambaran yang dimaksudkan sekarang, “Tidak ada hubungan suami istri antara laki-laki yang mempunyai sperma dan ibu yang menyewakan rahimnya.

Keturunan dan anak-anak mereka, yang terikat dengan hubungan suami istri agar menjadi anak yang sah secara syar’I wajib dilahirkan dari ikatan suami isteri tersebut. Sebagiman firman Allah Swt(QS. Ar Ra’ad: 38):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا

كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيْعَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan “(QS. Ar Ra’ad: 38).⁵²

⁵¹Munfarida, *Sekilas Tentang Sewa Rahim*. <http://munfarida.blogspot.com/2011/01/sekilas-tentang-sewa-rahim.html>. Diakses tanggal 5 Desember 2011.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op., Cit. hlm, 203

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istrimu itu, anak-anakmu dan cucu-cucumu dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada Allah dengan batildan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl: 72).⁵³

Dari keterangan kedua ayat di atas, bahwa nikmat tersebut dijadikan hanya untuk anak Adam dan keturunannya, bukan selainnya anak Adam. Dan nikmat yang diperuntukkan bagi anak-anak, cucu-cucu dari hubungan suami istri.

Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kita dalam Al-qur’an(QS. Furqan: 74):

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
 وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagi penenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Furqan: 74)⁵⁴

Sudah jelas bahwa adanya keturunan harus dari ikatan suami istri yang sah, yaitu antara laki-laki yang mempunyai

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op., Cit*, hlm, 219

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op., Cit*, hlm, 292

sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur hingga keduanya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Dan keturunan dan anak-anaknya harus dari ikatan suami istri. Maka, tidak diperbolehkan mengandung janin kepada wanita lain.

Permasalahan kedua: adanya hubungan secara syar'i antara orang yang berhak memproduksi dari rahim tertentu dan berhak berhubungan suami istri dengan wanita yang mempunyai rahim.

Jika seseorang mempunyai hak berhubungan badan dengan seorang perempuan maka ia berhak menabur benihnya ke dalam rahim perempuan tersebut, dan jika ia tidak berhak berhubungan badan dengannya maka ia juga terlarang memanfaatkan rahimnya untuk menabur benih.

Adanya hubungan secara syar'i antara orang yang berhak memproduksi dari rahim tertentu dan berhak berhubungan suami istri dengan wanita yang mempunyai rahim.

Menurut pendapat dalam masalah ini, ada dua kaidah, yaitu:

- a. Setiap orang (wanita) yang berhak digauli, maka berhak untuk di manfaatkan rahimnya tidak diperbolehkan setiap wanita/istri mencegah dirinya untuk hamil dan mencegah suaminya untuk memproduksi walaupun dengan alasan tertentu.
- b. Setiap orang yang tidak berhak untuk digauli, maka tidak berhak di manfaatkan rahimnya.

Pemasalahan ketiga: ada hal-hal yang boleh kita memberikannya kepada orang lain dan ada hal-hal yang tidak boleh kita memberikannya kepada orang lain.

Menurut pendapat para ulama bahwa ada sesuatu yang boleh diberikan kepada yang lain. Maksudnya, di perbolehkan bagi orang yang mempunyai atau pemilik unyuk memberikan kepada orang lain untuk kebaikan dirinya. Seperti makanan, minuman, pakaian, mobil, buku-buku, pengetahuan dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut di perbolehkan untuk di perjualbelikan dan sebagai dagangan. Di samping itu baik untuk imbalan seperti hibah sodaqoh dan lain-lain.

Ada juga yang tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain, maksudnya tidak diperbolehkan dalam syariat untuk memberikannya kepada yang lain atau memperbolehkan

menggunakannya, tidak boleh membeli, memperdagangkan dan tidak diperbolehkan memberikannya walaupun sebagai upah atau imbalan, hibah, sodaqoh. Seperti suami istri dan rahim juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan seperti yang telah disebutkan diatas. Atau selain itu yang telah di jelaskan dalam kitab fikih Islam. Dan tidak diperbolehkan bagi istri untuk memberikan dirinya kepada seseorang yang bukan suaminya dan begitu pula dengan suami sebagai mana yang telah diringkas dalam syariat.

Adanya hubungan suami istri tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada orang lain, karena haramnya wanita kepada selain suaminya. Maka rahim wanita itu tidak diperbolehkan diberikan.

Pemasalahan keempat: syari'at melarang sesuatu yang dapat menimbulkan konflik. Antara pemilik rahim dan pemilik sel telur atau sperma.

Syari'at melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik diantara manusia. Sementara menyewakan rahim berpeluang besar untuk menimbulkan konflik dan perselisihan diantara dua wanita yaitu ibu yang mempunyai sel telur dan ibu yang mempunyai rahim. Kemudian yang dibenarkan apakah orang yang mempunyai sel telur atau yang mempunyai rahim dan melahirkan sang anak, bahkan kemungkinan besar akan memperpanjang masalah antara masalah satu dengan masalah yang lain. Dikarenakan seseorang yang telah mendapatkan nasab dari anak tersebut, khususnya apabila ada hak asasi bagi anak tersebut seperti warisan dari ayahnya. Dan dari tujuan syariat Islam seperti apa yang telah disebut. Maka sudah jelas setiap sesuatu yang menimbulkan konflik baik itu perorangan ataupun kelompok, itu tidak diperbolehkan dalam syariat.

Syari'at melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik diantara manusia. Sementara menyewakan rahim berpeluang besar untuk menimbulkan konflik dan perselisihan diantara dua wanita yaitu ibu yang mempunyai sel telur dan ibu yang mempunyai rahim. Kemudian yang dibenarkan apakah orang yang mempunyai sel telur atau yang mempunyai rahim dan melahirkan sang anak.

Bahkan kemungkinan besar akan memperpanjang masalah antara masalah satu dengan masalah yang lain. Dikarenakan seseorang yang telah mendapatkan nasab dari anak tersebut, khususnya apabila ada hak asasi bagi anak tersebut seperti warisan dari ayahnya. Dan dari tujuan syariat Islam seperti apa yang telah kita sebut. Maka sudah jelas setiap sesuatu yang menimbulkan konflik baik itu perorangan ataupun kelompok, itu tidak diperbolehkan dalam syariat.

Dari permasalahan tersebut, kami berpendapat bahwa penyewaan rahim itu tidak diperbolehkan, karena dalam Al-qur'an ada dasar-dasar yang menjelaskan hal tersebut. Terutama rahim yang tidak bisa disewakan dan dipinjamkan. Maka tidak cocok untuk disewakan karena ulama' telah memberi aturan pada masalah sewa menyewa, yaitu: adanya manfaat yang diketahui, penyewaan dan peminjaman.⁵⁵

4. Dampak dari Sewa Rahim dalam Hukum Islam

Setelah terjadinya sewa rahim terhadap wanita lain tentunya ada dampaknya dari pelaksanaan sewa rahim tersebut, maka itu penulis ingin memberi tahu tentang dampak dari sewa rahim yang telah dilakukan oleh para wanita yang rela menyewakan rahimnya kepada wanita lain yang niatnya ingin membantu seseorang untuk mendapatkan anak karena wanita tersebut tidak mamapu untuk hamil.

Adapun akibat atau pengaruh dari sewa rahim, yaitu:

- a. Memaksa wanita untuk mendermakan rahimnya.
- b. Membunuh rasa keibuan, setelah mengandung dengan susah payah.
- c. Terjadinya percampuran nasab ketika suami wanita pemilik rahim menggauli istrinya.
- d. Perselisihan dalam menetapkan nasab.
- e. Perselisihan ketika ibu pengganti menolak menyerahkan bayi kepada pemilik ovum.
- f. Permasalahan ketika ibu pengganti merupakan ibu atau saudara pemilik ovum.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 35

- g. Ketimpangan dalam perkawinan si anak selanjutnya jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.
- h. Menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami.⁵⁶

5. Pendapat para ulama tentang sewa rahim

Dalampendapat ulama sendiri berbeda dalam memandang sewa rahim itu sendiri ada pendapat ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang pendapat ulam yang mengharamkan dalam praktik sewa rahim tersebut. Pendapat para ulama tentang praktik sewa rahim.

- a. Keempat, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Sewa Rahim. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/sewa rahim dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-istri untuk istri-istriyang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam.⁵⁷
- b. Pertama, Yusuf Al-Qaradawi beliau berpendapat bahwa jika sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi ditiptkan dalam rahim wanita lain maka hal ini tidak diperbolehkan. Itu terjadi, karenadengan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut? Apakah ibu pemilik sel yang membawa karakteristik keturunan, ataukah ibu yang menderita dan menanggung rasa sakit saat hamil dan melahirkan.⁵⁸

⁵⁶Moh. Adib Bisrih, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*. (Kudus: Menara Kudus, 1977)

⁵⁷*Ibid*, hlm 73

⁵⁸Yusuf Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001),hlm, 658

- c. Kedua, Said Aqil Husin Al-Munawar. Menurutnya, bayi tabung dengan model penyewaan rahim adalah diharamkan. Alasannya, dalam proses penyewaan rahim terdapat bahaya/mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaitannya dengan kasus ini, bahaya yang paling utama adalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan.⁵⁹ Lebih lanjut, menurut beliau, baik ibu genetis maupun ibu yang melahirkan, keduanya belum dapat dikategorikan sebagai ibu sejati. Itu terjadi, karena seorang ibu, baru dapat dikategorikan sebagai ibu sejati, manakalah dia telah memenuhi tiga peran sekaligus, yakni ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui.⁶⁰
- d. Ketiga, Al-Shaikh Ali Al-Tantawi. Menurutnya, bayi yang menggunakan wanita penghamil tidak dapat dibenarkan, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya.⁶¹

Mengenai hukum dari beberapa macam penyewaan rahim, maka Konferensi Fikih Islam gelombang ketiga melarang semua bentuk penyewaan rahim sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syar'i dan dilarang dengan tegas, karena dirinya sendiri, atau karena apa yang diakibatkannya, berupa pencampuran nasab, hilangnya keibuan, atau bahaya-bahaya syar'i lainnya.⁶²

Hukum yang disimpulkan oleh Konferensi Fikih Islam di atas disandarkan pada banyak ancaman dan bahaya yang menyertai proses pembuahan eksternal (FIV) atau internal (GIFT), di mana sel telur yang telah dibuahi diletakkan di dalam rahim selain istri. Sama saja baik rahim yang disewa itu adalah rahim istri kedua atau rahim wanita lain. Dengan alasan bahwa

⁵⁹Said Agil Husin Al Munawar, *Op, Cit* Hlm, 116

⁶⁰*Ibid.*, hlm 111

⁶¹ Al-Tantawi dalam Fajar Bayu Setiawan dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia, Private Law*, hlm 73

⁶²*Ibid.*, hlm 177.

jika rahim yang disewa itu adalah rahim istri yang lain dari suaminya sendiri, maka dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur ataukah pemilik rahim.⁶³

⁶³Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani,2002),hlm, 659.

BAB III

NASAB ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWARISAN

A. Konsep Nasab dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nasab dalam Hukum Islam

Kata *nasab* berasal dari bahasa arab “*an nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya.⁶⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga.⁶⁵ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan secara terminologis, *nasab* adalah keturunan atau ikatankeluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain).⁶⁶ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertaliandarah.⁶⁷

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada

⁶⁴Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 175.

⁶⁵Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta P.N. Balai Pustaka, 1966. hlm. 672

⁶⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit.* hlm 186

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, hlm. 7247.

hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Nasab keturunan merupakan sesuatu yang amat penting dalam Islam, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi mahapenyayang.”⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung dan anak angkat itu tetap dinasabkan

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 591

kepada ayah kandungnya. Karena, anak angkat itu tidak dilahirkan dari keturunan keluarga angkat tersebut.

2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan *nasab* anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *nasab* antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan *nasab* itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi. *Nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁶⁹ Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *nasab* seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kahamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki. Baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.⁷⁰ Adapun *nasab* anak terhadap anak ayah bisa disebabkan karena tiga hal, yaitu : Melalui perkawinan yang sah. Melalui perkawinan yang *fasid*; dan Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah *syubhat*).⁷¹

a. Melalui perkawinan yang sah,

Perkawinan diadakan agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki, suaminya. Istri dilarang menghinai suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain.

Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam hubungan yang masih berlangsung adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihat, Isu-isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Diukutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 175.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid : 4, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. hlm. 1304

⁷¹ *Ibid.* hlm, 286

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut ‘*uluq*. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fikih disebut “*mazhinnah*”.⁷²

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi factor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibuyang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah yang menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya: “seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah”.⁷³

Dalam menetapkan *nasab* melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu⁷⁴:

- 1). Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat member keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh sebab itu, *nasab* tidak dapat terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki

⁷²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 176

⁷³*Ibid.* hlm, 287

⁷⁴Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit.*hlm. 180

yang mempunyai penyakit kelamin, kecuali biasa diobati.

- 2). Menurut ulama Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Ulama menambahkan dengan syarat: suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan, maka *nasab*-nya tidak bisa dihubungkan kepada suami tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya.
- 3). Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika biasa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya di-*nasab*-kan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita dari Timur menikah dengan seorang laki-laki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suami wanita itu.

Lebih jauh Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa bisa saja terjadi pertemuan kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini ditolak oleh jumhur ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan seksual. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW melalui sabdanya: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya”.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena Ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui *li'an*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa

pengingkaran terhadap anak selain melalui li'an juga bisa dengan cara lainnya, yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu secara faktual dengan istrinya. Manakala anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk menentukan *nasab*-nya terdapat beberapa kemungkinan:

- a). Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut di-*nasab*-kan pada suami wanita itu.
- b). Apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedang suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suaminya.

b. *Melalui Perkawinan Fasid*

Perkawinan *Fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (bagi madzhab Hanafi wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

- 1). Menurut ulama madzhab Hanafi nikah *fasid* ada enam macam, yaitu:
 - a. Nikah tanpa saksi
 - b. Nikah mut'ah
 - c. Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus
 - d. Nikah dengan menghimpun bibinya atau saudara kandungnya
 - e. Nikah dengan wanita yang telah punya suami
 - f. Nikah dengan seorang mahram.⁷⁵
- 2). Sedangkan menurut imam madzhab Maliki macam-macam nikah fasid yaitu:
 - a. Nikah dengan mahram
 - b. Nikah dengan cara menghimpun dua wanita

⁷⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 184.

- c. Nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad
 - d. Nikah mut'ah
 - e. Nikah dengan wanita yang masih dalam *iddah*.⁷⁶
- 3). Menurut imam Syafi'i yang dikategorikan dalam nikah fasid adalah :
- a. Nikah *syighar*
 - b. Nikah *mut'ah*
 - c. Nikah dalam masa *ihram*
 - d. Poliandri
 - e. Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* atau *itibra'*
 - f. Nikah dengan wanita dengan keadaan hamil
 - g. Nikah dengan wanita non muslim yang bukan ahli kitab
 - h. Nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama
 - i. Menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.⁷⁷
- 4). Sedangkan dalam madzhab hambali kategori nikah fasid yaitu:
- a. Nikah *sighar*
 - b. Nikah *muhallil*
 - c. Nikah *mut'ah*
 - d. Nikah *muaqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).⁷⁸

Para ulama sepakat bahwa penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam penetapan anak yang lahir dalam perkawinan fasid tersebut ulama mengungkapkan tiga syarat, yaitu⁷⁹:

⁷⁶*Ibid.* hlm, 289

⁷⁷*Ibid.* hlm, 291

⁷⁸*Ibid.*, hlm, 295

⁷⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 184.

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil
 - b. Hubungan seksual benar-benar bias dilaksanakan
 - c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama madzhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa *dinasab-*kan kepada suami wanita tersebut.
- c. Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah *syubhat*)

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Karena, ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak biasa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.⁸⁰ Hubungan senggama yang *syubhat* terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syubhat* bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Kemudian ketika dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menemukan seorang wanita di kamarnya, karena mengira wanita tersebut adalah istrinya lalu disenggamainya. Ternyata wanita tersebut bukan istri yang dinikahnya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya hubungan senggama tersebut, maka anak yang lahir itu *dinasab*kan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi, jika anak yang

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 185

dilahirkan melebihi batas maksimal kehamilan tidak bisa *dinasabkan* kepada laki-laki yang menyetyubuhinya tersebut.

3. Cara Menetapkan nasab

Ulama fikih sepakat bahwa *nasab* anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu :

- a. Melalui nikah sah atau *fasid*, Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan *nasab* seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.⁸¹
- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak *dinasabkan* kepada lelaki tersebut, apabila menuruti syarat-syarat sebagai berikut⁸²:
 - 1) Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai *nasab*-nya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas). Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengakui *nasab*-nya, selain suami yang *me-li'an* ibunya.
 - 2) Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai *nasab*-nya. Demikian pula halnya,

⁸¹*Ibid.*, hlm. 186

⁸²*Ibid.*, hlm. 187

apabila seseorang mengakui *nasab* seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. Lebih jauh, dalam buku Fikih Imam Ja'far Shadiq disebutkan apabila ada dua orang yang mengaku anak kecil in sebagai anaknya, maka anak tersebut akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan *nasab* anak disambungkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.

- 3) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumbuh ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- 4) Lelaki yang mengaku *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan *nasab* terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena *nasab* tidak bisa dibatalkan.

c. Melalui alat bukti

Dalam konteks ini ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di-*nasab*-kan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. ketika itu mengatakan

“Apakah engkau melihat matahari?” lelaki itu menjawab : “benar, saya lihat”. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda : “Apabila sejelas matahari itu, maka silahkan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi.” (HR. Al Bukhari dan al Hakim)

Akibat yang Timbul dari Hubungan *Nasab Nasab* mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan *nasab* adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah mawaris, hubungan kekerabatan/mahram dan masalah perwalian.

1). Dalam hal waris

Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang biasa mendapatkan hak waris yaitu:⁸³

- a. Hubungan kerabat (yang ada pertalian nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan surat An Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya; Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm, 109

menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisa : 7)⁸⁴

- b. Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara *syar’I* antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun untuk pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. *Al wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Wala’* oleh syari’at digunakan untuk memberikan dua pengertian :
 - a) *Wala’* dalam arti pertama disebut dengan *wala’ul atawqah* atau *‘ushubab sababiyah*, yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.⁸⁵
 - b) *Wala’* dalam arti yang kedua disebut dengan *wala’ul mu’awalah*, misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain sebagai berikut: “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al mawala* atau *almaula*.⁸⁶

⁸⁴Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an) hlm, 1984

⁸⁵Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 1997). hlm. 16

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 28

2). Hubungan mahram

Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Al Qur'an ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campurdengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan*

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa : 23)⁸⁷

Mahram terbagi menjadi dua macam :

a. Mahram *muabbad*, yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

1. Mahram karena keturunan

- 1) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya kebawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 3) Saudara perempuan (kakak atau adik), seayah atau seibu.
- 4) Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung)
- 5) Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung)
- 6) Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 7) Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.

2. Mahram karena pernikahan

- 1) Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.

⁸⁷Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an), hlm, 1984

- 2) Istri anak (menantu), istri cucu dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas
 - 4) Anak perempuan dari suami lain (anak tiri), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami istri).
3. Mahram karena sepersusuan
- 1) Wanita yang menyusui dan ibunya.
 - 2) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara sepersusuan).
 - 3) Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi sepersusuan).
 - 4) Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui (anak dari saudara sepersusuan)
 - 5) Ibu dari suami dari wanita yang menyusui.
 - 6) Sadara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
 - 7) Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara sepersusuan)
 - 8) Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui
 - 9) Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui.
- b. Mahram *Muaqqot*, yaitu tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Yang termasuk dalam kondisi ini adalah :
- 1) Kakak atau adik ipar (saudara perempuan dari istri)
 - 2) Bibi (ayah atau ibu mertua) dari istri
 - 3) Istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk islam.
 - 4) Wanita yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh dinikahi suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain.

c. Hubungan Perwalian dalam Pernikahan

Hubungan nasab juga dapat berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Mengenai keberadaan wali dalam sebuah pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Dalam perspektif fikih, wali terbagi dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan calon mempelai perempuan, jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih jauh, dan apabila tidak ada pula maka hak wali berpindah kepada hakim.

B. Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-mi irats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸⁸

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *fikihmawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh paraulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁸⁹ Warisan berarti perpindahan hakkebenda dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁹⁰ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan

⁸⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm33.

⁸⁹Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 11.

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris, Op., Cit*, hlm, 13

ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁹¹

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁹²

2. Sebab-sebab terjadinya Waris

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tigamacam yaitu:

- a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁹³

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an(QS. Al-Anfal: 75):

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا ٱللَّٰرِ حَامِرِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 355, Cet. IV

⁹² Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm 39

⁹³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 17.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."(QS. Al-Anfal: 75)⁹⁴

b. karena hubungan pernikahan.

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan.

Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.

Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab samasekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat terhibab *nuqsan* (dukurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.⁹⁵

c. Karena *wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala'* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ulitqi*, dan *wala'unnikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.⁹⁶

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op, Cit.*, hlm, 149

⁹⁵*Ibid.*, hlm, 20.

⁹⁶*Ibid.*, hlm, 24.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Adapun rukun dan syarat kewarisan dalam Islam itu macam ada 3 yaitu:

a. *Al-Muwaris* (pewaris)

Seseorang yang meninggal dunia dan mewariskan hartanya dengan syarat. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, maupun dengan secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, lalu dia dinyatakan meninggal dunia. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena seseorang ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabarberitanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.⁹⁷

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya mawaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan mawaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah,

⁹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm 22-23

walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.⁹⁸

b. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, bagian yang berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara *almuwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi.⁹⁹ Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.¹⁰⁰

Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mahfud masih hidup, untuk menjaga hak seorang apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu seorang *mahfud* tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op., Cit*, hlm, 204-205.

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm, 23.

¹⁰⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 426.

waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.¹⁰¹ Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang ahli waris akan dikemukakan pada penjelasan macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya.

c. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan seorang mayittelah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurs*.¹⁰²

Pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.¹⁰³

4. Sebab-sebab Penghalang Nasab Terhadap Kewarisan

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan.¹⁰⁴ Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu:

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika

¹⁰¹Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 33.

¹⁰²*Ibid.*, hlm, 4.

¹⁰³Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), hlm, 35.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm, 30

tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).

Alhasil semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.¹⁰⁵

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash sarih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah Swt (QS. An-Nahl: 76):¹⁰⁶

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بَحِيرٌ^ط هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^{٧٦}

Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban ataspenanggungnya.” (QS. An-Nahl: 76)

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi saw:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنْ
لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَا

¹⁰⁵Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm, 22

¹⁰⁶Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 30-31.

Artinya: “Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat mempusakainya walaupun korban itu tidak mempunyai waris selain dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.” (HR. Ahmad).¹⁰⁷

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan dalam kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72:.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

Orang itu membunuhnya agar ia dapat segera mewarisinya. Oleh karena itu, iadilarang mengambil bahkan ia diqisas.

c. Perbedaan agama

Perbedaan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir ini tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. - (متفق عليه)

¹⁰⁷Mukhtarul Amin, *Muntakhab Ahadits*, Alih Bahasa Oleh, M.Q. Al-Hakim, *Op, Cit.*, hlm, 483

Artinya: *Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim.*” (HR. Bukhari-Muslim)¹⁰⁸

5. Implikasi Hubungan Nasab Terhadap Kewarisan

Sebagaimana telah dijelaskan, apabila anak telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terjalinlah hubungan nasab antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya dengan sah. Artinya anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah dari orang yang mengakuinya dengan segala hak dan implikasi hukumnya, antara lain hak atas nafkah, pendidikan, dan kewarisannya.¹⁰⁹

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab terjadinya kewarisan adalah salahsatu dari tiga hal yakni:

1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara sekandung, dan sebagainya.
2. Adanya hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah talak *raj'i*.
3. Hubungan *wala'*, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.¹¹⁰

Dengan demikian anak yang diakui dengan sah berhak mewaris dari orang yang mengakuinya. Karena salah satu sebab terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan nasab, sedangkan pengakuan anak yang telah memenuhisyarat-syarat yang telah

¹⁰⁸Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya:Mutiar Ilmu, 1995), hlm 405.

¹⁰⁹Muhammad Qadry Basya, *Al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*, hlm. 875.

¹¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris., Op., Cit*, hlm,20

ditentukan menetapkan adanya hubungan nasab antara anak yang diakui dengan orang yang mengakuinya.

Adapun mengenai ketentuan bagian warisan anak yang telah diakui dengan sah adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada anak yang sah sebagai berikut:

- a. Jika anak tersebut adalah anak laki-laki, maka kedudukannya terhadap harta warisan orang tuanya adalah sebagai ahli waris *ashabah* yakni ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika sama sekali tidak terdapat ahli waris *dzawil furudl*. Jika ada ahli waris *dzawil furudl*, maka ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, maka ia tidak mendapat bagian apapun. dalam hal ini, anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah bin nafsi* atau *ashabah* dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris *ashabah* lain.¹¹¹
- b. Jika anak tersebut perempuan, QS.An-Nisaayat 11 menentukan bagiannya dalam tiga macam keadaan, yakni:
 - 1) Setengah (1/2) dari harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - 2) Dua pertiga (2/3) harta warisan apabila ada dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
 - 3) Tertarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.¹¹²

¹¹¹*Ibid.*, hlm, 38

¹¹²*Ibid.*, hlm, 47

C. Konsep Anak dalam hukum Islam

1. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

Dalam konteks sosial penetapan terhadap kedudukan anak (keturunan) merupakan salah satu kewajiban umat. Dimaksud agar tidak timbul kekacauan pada anggota masyarakat dalam upaya memperjuangkan, menuntut dan menjalankan serta melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban.¹¹³ Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula suatu masyarakat yang tertib dan teratur, lantaran mematuhi peraturan baku yang telah ditetapkan oleh agama Islam sebelumnya.

Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.¹¹⁴ Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.¹¹⁵ Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:

- a) Kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.
- b) Kecil tapi sudah *mumayyiz*, dalam hal ini anak kecil ini kurang kemampuannya untuk bertindak, namun

¹¹³ Abdul Razaq Husain, *Islam wa Tiflu*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska 1992), hlm. 49

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53

¹¹⁵ Diambil di Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve). hlm. 112

sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.¹¹⁶

Dalam hukum Islam, anak yang *mumayyiz* ialah yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia menegerti tentang rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. Jadi kalau masih kurang dari tujuh maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak malahan sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan sebagainya.¹¹⁷

Hukum anak kecil ini tetap berlaku, sampai anak itu dewasa dan hal ini dimaksudkan dalam firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ب وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah

¹¹⁶Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 113

¹¹⁷*Ibid.*, hlm.114

*pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu hartahartanya(Q.S. An-Nisa: 6)*¹¹⁸

Kata dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda lelaki dewasa pada pria, begitu juga muncul tanda-tanda wanita dewasa pada puteri, inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun. Maka kalau anak mengatakan dia sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat diterima karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam persoalan ini.¹¹⁹

2. Penetapan Status Anak dalam Hukum Islam

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara.' Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.¹²⁰

Wiryo dalam bukunya "*Hakekat Dalam Hukum Islam*" mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam itu adalah anak yang tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yaitu wanita yang melahirkannya itu. Di dalam Islam terdapat

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op., Cit.*, hlm, 62

¹¹⁹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Op. Cit.*, hlm.114

¹²⁰Hilman Hadi Kusuma, *Op. Cit.*, hlm., 137

peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu:
 - a). Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.¹²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah.

Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung, kapandan dimana anak itu dilahirkan. Hukum Islam menetapkan bahwa untuk memecahkan problema ini membuat jalan keluar yang dalam ilmu fikih dikenal dengan nama li'an, maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa istrinya telah membasahi ranjangnya dengan orang lain, kemudian sang istri itu melahirkan anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh mengajukan ke pengadilan kemudian mengadakan *mula'ana* (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

¹²¹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Op. Cit.*, hlm. 14 – 15

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
 وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦﴾
 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Para suami yang menuduh istrinya padahal mereka tidak mempunyai saksi melainkan dirinya sendiri, maka kesaksian tiap orang dari mereka adalah empat kali kesaksian dengan nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Sedangkan yang kelimanya ialah bahwa laknat Allah akan menimpa kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta dan dihilangkan dari Perempuan itu siksa (dera) lantaran ia bersaksi empat kali kesaksian dengan nama Allah bahwa dia (laki-laki) itu termasuk orang-orang yang berdusta. Sedang yang kelimanya bahwa murka Allah akan menimpa kepadanya (perempuan) jika dia (laki-laki) itu termasuk orang yang benar (Q.S. An-Nur: 6-9).¹²²

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah

¹²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op., Cit*, hlm, 280

sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fikih dikenal dengan Li'an.

Setelah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pengadilan memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan pengadilan memberikan penetapan kedudukan terhadap anak. Apakah dia berkedudukan sebagai anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah dan apabila gugatan itu tidak diterima (ditolak) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah.

BAB IV

ANALISIS

A. Nasab Anak yang Dilahirkan dari Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Setelah peneliti memahami tentang sewa rahim maka peneliti dapat memberikan jawaban tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi apabila suami istri melakukan praktik sewa rahim, dalam praktik sewa rahim ini akan menimbulkan masalah yang baru dalam hukum Islam karena belum ada hukum yang mengatur tentang permasalahan tentang sewa rahim ini, contoh dalamnya menentukan segi nasab anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ini dimana ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa nasab anak tersebut.

Menurut peneliti anak yang dihasilkan dengan cara tersebut nasabnya yaitu kepada ibu yang disewa rahimnya karena hukumnya dapat diqiyaskan pada Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat mujadalah ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ
 أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلْيَىٰ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
 وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Dari ayat diatas peneliti ingin mencoba memberikan kesimpulan maksud ayat diatas, sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua yang telah mengandung selama Sembilan bulan, melahirkan dan menyusui selama dua tahun, jadi dalam waktu yang sekian lama itu bayi tersebut sejak dalam kandungan itu secara tidak langsung sudah mengalir darah seseorang ibu yang disewa rahimnya tdi karena bayi dalam kandungan itu memakan apa yang dimakan oleh ibunya untuk perkembangan bayi didalam kandungan. Dan setelah lahir anak tersebut harus diberi ASI untuk kebutuhannya sehari-hari, ASI tersebut diberikan oleh wanita yang disewa rahimnya itu karena apa yang dimakan oleh bayi tersebut akan menjadi darah dagingnya. Oleh karena yang berhak menjadi ibu dari bayi yang dilahirkan melalui sewa rahim adalah ibu yang mengandung dan melahirkan. Bayi yang benihnya berasal dari pasangan suami istri, namun dikandung dan dilahirkan oleh wanita sewaan, dapat menimbulkan persoalan baru yang sangat rumit, yaitu siapakah orang tua dari bayi itu. Bisa dikatakan bahwa bayi orang tua itu adalah pasangan yang memiliki benih tadi tetapi wanita yang di sewa juga telah menyumbangkan darah dan dagingnya selama mengandung bayi tersebut. Sudah pernah terjadi bahwa seorang wanita sewaan tidak mau mengembalikan bayi yang telah dikandung dan dilahirkannya. Orang tua bayi tersebut menuntut di pengadilan namun hukum yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut belum dibuat. Kalau benih diambil dari seorang donor, maka timbul persoalan juga tentang siapakah orang tua bayi itu. Secara biologis orang tua bayi itu adalah donor yang telah memberikan benihnya, tetapi secara legal, orang tua anak itu adalah orang tua yang menerima dan membesarkannya dalam keluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي
 تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kedua orang ibu bapaknya, Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Sang ibu mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.¹²³

Jadi menurut peneliti anak yang dihasilkan melalui sewa rahim itu adalah dalam hukum Islam anak tersebut ikut kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya atau ibu yang disewa rahimnya. Anak yang lahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) dinisbatkan atau dinasabkan kepada orang tua yang mengandung dan melahirkannya, yaitu ibu titipan itu sendiri, dan anak yang terlahir dari ibu titipan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang memiliki embrio dari anak tersebut. Karena dalam hukum Islam proses sewa rahim (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebagaimana pendapat peneliti dapat dikuat oleh pendapat dibawah ini.

Dalam masalah penyewaan rahim ini, yang menjadi unsur-unsur tersebut adalah :

1. *Al-far'u* : nasab anak yang dilahirkan melalui proses penyewaan rahim
2. *Al-ashlu* : permasalahan *Radha'ah*
 Dalil QS Lukman 14.

¹²³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an) hlm, 504.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٢٤﴾

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembali mu.”¹²⁴

1. Hukum ashli

Yang dimaksud dengan hukum *Ashli* yaitu ketentuan yang ada pada *Ashli*, yang sudah ditetapkan melalui nash, dan juga hukum syara’ yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan padafar’u dengan jalan qiyas. Pada masalah nasab anak yang dilahirkan dari proses penyewaan rahim ini, yang menjadi hukum asal masalah adalah diperbolehkan, karena menyusukan anak kepada orang lain adalah boleh.

2. Illat

Untuk mengetahui illat dari nasab anak yang di lahirkan melalui proses penyewaan rahim maka harus dilakukan *ta’liilulhukmi* (langkah-langkah dalam menentukan sebuah hukum) yaitu:

a. Klasifikasi dan Benda yang konkrit

Memberikan nutrisi kepada anak. Pemberian nutrisi dengan jalan secara langsung tanpa perantara alat. Menghasilkan hubungan kekerabatan antara anak dengan inang (yang menyusui atau mengandung).

b. Identifikasi

Persamaan yang dapat ditemui antara rahim titipan dengan *radha’ah* adalah beberapa hal sebagai berikut:

¹²⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an) hlm, 412.

- 1) Mengandung anak yang bukan dari hasil *sexual intercost*.
- 2) Memberikan nutrisi kepa daanak.
- 3) Pemberian nutrisi dengan jalan secara langsung tanpa perantara alat.
- 4) Memasukkan campuran sperma dengan ovum wanita lain kepada rahim.
- 5) Menghasilkan hubungan kekerabatan antara anak dengan inang (yang menyusui atau mengandung).

c. Benda yang abstrak

Mengandung anak yang bukan dari hasil sexual intercost. Memasukkan campuran sperma dengan ovum wanita lain kepada rahim.

d. Membersihkan illat

Menghilangkan hal-hal yang tidak bias dijadikan illat, yaitu hal-hal yang termasuk dalam golongan *ghairum undlabith*. Mengandung anak yang bukan dari hasil *sexual intercost*. Memasukkan campuran sperma dengan *ovum* wanita lain kepada rahim.

e. Penegasan

Setelah pembuangan hal-hal diatas, maka terdapat beberapa hal yang tegas menjadi illat dari permasalahan ini, yaitu :

- 1) Memberikan nutrisi kepada anak.
- 2) Pemberian nutrisi dengan jalan secara langsung tanpa perantara alat.
- 3) Menghasilkan hubungan kekerabatan antara anak dengan inang (yang menyusui atau mengandung).

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka didapati bahwasanya pernikahan antara seseorang dengan saudara rahim titipannya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena berdasarkan metode qiyas didapati hasil hukum yang sama antara anak yang lahir dari rahim titipan dengan anak *radha'ah*. Keduanya mendapatkan nutrisi secara langsung dari inang tanpa perantara suatu apapun, artinya terdapat kontak secara langsung

dan nutrisi itu menjadi unsure pembangun dalam tubuh anak tersebut.

Adapun konsekuensi dari masalah di atas adalah hubungan keluarga antara anak dan inang sehingga anak tersebut mempunyai hubungan saudara kandung dengan anak kandung inang yang haram untuk dinikahkan. Selain itu disebutkan pula dalam Surat Al Luqman ayat 14, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembali mu.”*¹²⁵

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan ibu adalah yang mengandung dan melahirkan, jadi meskipun tidak sedang dalam satu susuan, anak yang lahir secara normal dari rahim suatu ibu, dengan anak yang lahir dari rahim tersebut secara titipan tetaplah satu rahim dan disamakan nasabnya. Artinya sama menjadi seorang ibu biologis bagi benih yang dititipkan dalam kandungannya. Di Indonesia sendiri, rahim titipan sebenarnya merupakan sesuatu yang tegas diharamkan. Namun apabila terjadi kasus seperti diatas, maka pernikahan yang mereka lakukan disamakan dengan pernikahan sedarah (*inses*) yang dihukumi fasakh apabila terlanjur terjadi, dan haram dilakukan apabila masih belum terjadi.

¹²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an) hlm, 412.

B. Kewarisan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Islam

Dewasa ini masalah kewarisan yang menjadi perdebatan sengit diantara para ulama' adalah masalah kewarisan anak hasil memindahkan embrio wanita hamil kerahim wanita lain. Setelah membaca dan memahami dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ini kita harus tahu dulu nasab anak tersebut, dalam penelitian ini nasab anak yang dilahirkan melalui dengan cara ini anak tersebut secara hukum Islam nasabnya kepada ibu yang melahirkan dan mengandung, jadi anak tersebut ada ikatan darah atau mahrom yang dilarang untuk di nikahi. Sebagaimana dalam ilmu waris orang yang berhak menerima waris itu salah satunya karena hubungan darah atau hubungan nasab. Sebagaimana dalam Al-qur'an dibawah ini:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ

مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Arinya: *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dapat kita ambil sebuah kesimpulan dari ayat diatas mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. Al-qur'an sudah menjelaskan bawah yang berhak mewarisi adalah karena ada hubungan kekerabatan, sedangkan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ini hubungannya bukan sekedar hubungan kerabat

yaitu adanya hubungan nasab antara ibu dan anak tersebut. Ibu dan anak tersebut dapat saling mewarisi satu sama lain, sebagaimana sewa rahim itu hukumnya tidak ada dalam Al-qur'an mau pun Assunnah, hanya saja yang memberi hukumnya haram itu adalah ulama sebagaimana fatwanya di bawah ini:

Sebagaimana dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia kedua tahun 2006, menjelaskan bahwa transfer embrio ke rahim titipan hukumnya adalah:

1. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram)
2. Transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang disebabkan suami dan/atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.
3. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1 dan 2 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya¹²⁶. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ الزَّرْعَ
غَيْرِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain".

Sebagaimana dalam Al-qur'an surat fatir ayat 32 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

Artinya: "Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami,."

¹²⁶Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta:penerbit erlangga, 2011), hlm, 616

Dari ayat diatas dapat peneliti mengambil sebuah kesimpulan bawah segala sesuatu perbuatan yang belum ada hukumnya maka kita wajib mengikuti apa yang telah difatwakan oleh ulama, karena ulama itu sejatinya adalah pengganti rasul pada zaman sekarang ini, mengenai hukum sewa rahim walaupun belum ada dalam hukum Islam maka hukumnya itu haram sesuai dengan fatwa ulama.

Tentu saja hukum tersebut harus dilandasi dengan asas-asas yang kuat. Oleh karena itu dalam Islam asas maslahat adalah laksana poros atau sumbu dari segala hal yang disyariatkan. Bisa ditegaskan kembali bahwa maslahat memang merupakan hal yang telah disepakati oleh berbagai kalangan. Masalah kewarisan merupakan masalah yang sering diperdebatkan dikalang ulama'. Masalah kewarisan bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga, tidak terkecuali hubungan keluarga terdekat. Untuk menghindari bahaya seperti itu, maka diharapkan bagi para hakim supaya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, tanpa menimbulkan adanya perselisian antara pihak yang bersangkutan. Masalah kewarisan hanya dikaitkan dengan ibu yang melahirkannya, begitu juga dengan ahli waris yang lain. Apabila anak tersebut meninggal maka ahli waris yang lain juga berhak mendapatkan warisan dan jika salah satu ahli waris yang lain atau kerabatnya meninggal maka ia berhak mendapatkan warisan tersebut secara lahiriyah dan hayati anak yang lahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*), maka anak tersebut milik ibu yang melahirkannya.

Menurut peneliti pada dasarnya hukum tentang kewarisan anak hasil sewa rahim tertuju pada empat hal, yaitu akibat hukum tentang hubungan darah, perwalian, penggantian nama keluarga dan kewarisan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi fokus pembahasan disini adalah dalam hal kewarisannya dan mencari dengan menganalisis mana yang lebih maslahat dalam hukum Islam sebab-sebab mewarisi adalah karena adanya perkawinan, hubungan darah, *wala'*. Sedangkan bila anak yang dihasilkan dari sewa rahim dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka anak hasil dari

proses sewa rahim akan mendapatkan warisan dari ibu yang mengandung dan melahirkannya dan bukan orang tua yang mempunyai sel ovum dan sperma, meskipun mereka yang mempunyai sel sperma dan sel telur adalah pasangan suami-istri yang sah akan tetapi dalam hukum Islam teknik semacam ini diharamkan dan akibat hukumnya anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, begitu juga sebaliknya keduanya saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Surat Lukman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku kau kembali.¹²⁷

Berdasarkan ayat diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan sebagaimana disebutkan dalam kata “*Hamalathu Ummuhu*” oleh karena itu pernyataan-pernyataan pada berhak menjadi ibunya itu adalah wanita yang melahirkan dan mengandungnya (ibu yang di sewa rahimnya) dan keduanya dapat saling mewarisi karena ibu yang disewa rahimnya itu secara tidak langsung sudah banyak dia lakukan terhadap anak tersebut. Ayat di atas tidak bisa ditafsirkan bahwa yang berhak menjadi ibu adalah wanita yang mempunyai ovum atau sel telur. Melainkan wanita yang mengandung dan melahirkan yang mempunyai hak saling mewarisi antara anak yang dilahirkan dengan cara sewa rahim karena dalam anak

¹²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an) hlm, 412.

tersebut telah mengalir darah daging ibu tersebut dengan cara mengandung, menyusui anak tersebut sampai dia bisa memakan apa yang dimakan oleh orang layaknya ibu yang di sewa rahimnya itu berhak mewarisi satu sama lain karena dengan alasan secara tidak langsung keduanya sudah ada hubungan darah, hubungan darah itu terjadi karena bayi dalam kandungan itu sudah memakan apa yang dimakan oleh ibu yang mengandung, dan juga bayi tersebut meminum ASI dari ibu yang mengandung dan melahirkan, lewat ASI tersebut darah daging itu mengalir terhadap anak itu sendiri. Dalam hukum Islam salah satu dapat saling mewarisi yaitu karena adanya hubungan darah, dalam praktik sewa rahim ini ibu dan anak itu dapat saling mewarisi karena adanya hubungan darah itu sendiri,

Dan juga ibu yang dititipi rahimnya itu juga melahirkan dimana seseorang yang melairkan anak itu menaruhkan nyawa, bukan hanya itu saja saat wanita itu melahirkan anak disanalah ujian yang sebenarnya untuk seseorang ibu sedangkan ibu yang menitipkan ovumnya itu atau wanita yang menyewa rahim ini dia tidak mengandung dan juga melahirkan sebagaimana dalam Al-qur'an ibu mereka hanyalah yang mengandung dan melahirkannya jadi sudah jelas anak tersebut milik ibu yang rahimnya disewa meskipun sperma dan ovum bukan darinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang sewa rahim berikut dengan pendapat-pendapat para cendekiawan muslim berikut kesimpulan penulis..

1. Hukum status nasab anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum Islam adalah anak yang lahir dari sewa rahim (*surrogate mother*) maka anak tersebut milik ibu yang mengandung dan melahirkan, meskipun sel telur tidak darinya. Anak yang lahir dengan proses ini juga dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan yaitu ibu yang disewa rahimnya. Anak yang terlahir dari proses sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dapat dihubungkan atau dinisbatkan kepada wanita yang memiliki indung telur atau embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak diperbolehkan atau haram.
2. Hukum kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim sebagaimana dalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ibu itu adalah wanita yang melahirkan dan wanita yang mengandung karena dalam darah daging anak tersebut sudah ada darah yang mengalir dari dari ibu yang dititipi rahim nya itu, sehingga secara otomatis anak tesebut adalah anak ibu yang melahirkan nya itu yaitu ibu yang disewa rahim. Dalam ilmu waris yang berhak mewarisi itu salah satunya karena ada hubungan darah itu bisa mewarisi satu sama lain. Jadi sudah jelas anak yang dilahirkan dengan cara ini dia dapat saling mewarisi antara ibu yang megandung dan melahirkan meskipun sperma dan ovum bukan dari nya.

B. Saran

Hendaknya masyarakat khususnya pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak harus dengan cara yang baik atau sesuai dengan ajaran agama Islam, supaya tidak terdapat kekeliruan hukum dari anak yang hasil didapat oleh pasangan suami istri.

Hendaknya para pihak medis memberikan saran kepada suami-istri yang ingin mempunyai anak, walaupun anak itu sangat dibutuhkan dalam keluarga karena anak itu sebagai pelengkap dari pasangan suami-istri dengan cara sewa rahim (*surrogate mother*) itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

DAPTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Razaq Husain, *Islam wa Tiflu*, Alih bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska.
- Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid : 4, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. II.
-, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. IV
-, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)'*, Surabaya; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2, 2005.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihat, Isu-isu Penting Hkm Islam Kontemporer di Indonesia*. Diukutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Medika, 2012.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Burhan Bungin (Ed), *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Penerbit Asy-Syifa 1998.
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
-, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, Jakarta: Sinargrafika, 2004.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Bajuri, “*Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam*”, Ponorogo; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, ISID, 2011.
- Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologo Reproduksi Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*,
- M. Ali Hasan. “*Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ketiga 1998.
- Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

- Mukhtarul Amin, *Muntakhab Ahadits*, alih bahasa oleh, M.Q. Al-Hakim, Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2004.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
-, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuludin, Kuantitatif, Kualitatif Kajian Pustaka*, Ponorogo: STAIN Po, 2009.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta P.N. Balai Pustaka, 1966.
- Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, ”*Penyewaan Rahim*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadan. 2004.
- Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mawaris*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 1997

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Umar Sihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama). 1995
- Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta Timur: Qithi Press, 2008.
- Yahya Islachuddin, *Teknik Penulisan Karangan Ilmiah*, Surabaya: Surya Jaya Raya, 2010.
- Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta:Gema Insani Press,1995.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zaid H. Alhamid “*Rumah Tangga Muslim*” Semarang: Mujahidin, 1981.
- Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

B. Sumber Lain

Diambi dari tubbians.tripod.com/shuib3. Diakses pada 31 Desember 2012 pukul 13.20 WIB.

<http://kikinmulyati.wordpress.com2013/02/21/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewa-rahim-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 4 April 2013.

Internet, <http://www.forumkami.com>, *sewa rahim marak di India*, dikutip

[Http://kikinmulyati.wordpress.com2013/02/21/surrogate-mother-ibupengantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum](http://kikinmulyati.wordpress.com2013/02/21/surrogate-mother-ibupengantisewa-rahim-dalam-perspektif-hukum). Diakses pada tanggal 4 April 2013.

Lihat penelitian Munawaroh, “*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa Rahim*”, skripsi ini tidak diterbitkan, IAIRM Ponpes Walisongo Ngabar.

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/perbedaan-dan-persamaan-antara-sewa-rahim.html>.sthash iBjgg658.dpuf

Isjd.pdii.go.id./ admin/ jurnal / 611083344_1693.pdf, diakses pada 7 November 2012, pukul 14.35 WIB

tibbonians.tripod.com/shuib3.pdf - Diakses pada 31 Desember 2012 pukul 13.20 WIB.

Diambil di Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ditha Fauziah, *Sewa Rahim dilihat Dari Profesi Kebidanan*, dalam [http://bidan.brownybear.blogspot.com/2012/02/Sewa – Rahim – di – lihat – dari – etika - profesi Kebidanan .html](http://bidan.brownybear.blogspot.com/2012/02/Sewa-Rahim-di-lihat-dari-etika-profesi-Kebidanan.html), diakses pada 22 Maret 2015.

